



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 01 TAHUN 2011**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Mengingat :**
- a. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- c. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) Sejumlah Rp. 37.620.000.000,00
- d. Dana Tambahan Penghasilan Guru Sejumlah Rp. 9.171.528.600,00
- e. Dana Biaya Operasional Sekolah Sejumlah Rp. 8.529.242.000,00

### Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rp. 201.606.976.973,69
- b. Belanja Langsung Sejumlah Rp. 237.213.148.587,31

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 153.740.030.973,69
- b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.750.000.000,00
- c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.755.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 24.440.346.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Parpol sejumlah Rp. 500.000.000,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 24.921.600.000,00
- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 18.331.620.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 67.392.940.496,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 151.488.588.091,31

### Pasal 4

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  
Penerimaan Sejumlah Rp. 56.873.901.061,00

- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 56.873.901.061,00

### Pasal 5

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada tanggal : 25 Januari 2011

**BUPATI MINAHASA TENGGARA**




**TELLY TANGGULUNG**

Perda ini dinyatakan sah  
Pada tanggal 25 Januari 2011

Diundangkan di Ratahan  
pada tanggal 25 Januari 2011

**\*SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



**Drs. FREDDY F. LENDO**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195411281980021003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN      NOMOR

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**RINGKASAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 20

URAIAN	JUMLAH
2	3
<b>PENDAPATAN</b>	<b>281.946.234.580,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.484.415.900,00</b>
Pendapatan Pajak Daerah	1.595.415.900,00
Kursi Retribusi Daerah	639.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.200.000.000,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>313.101.038.000,00</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah/lokal/Umum	15.000.000.000,00
Dana Hibah/Transfer	254.095.533.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.095.400.000,00
Pendapatan Hibah	65.20.70.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	4.000.000.000,00
Dana Pengantar, Desentralisasi, Reksiden, Percepatan Pembangunan Daerah (DPD dan WPD)	6.000.000.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	37.620.000.000,00
Dana Bina Peningkatan Sekolah	9.172.528.600,00
<b>BELANJA</b>	<b>405.020.125.580,00</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>201.606.976.973,69</b>
Belanja Pegawai	153.700.000.000,00
Belanja Subsidi	2.750.000.000,00
Belanja Hibah	4.755.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kepala Perkel	500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.921.600.000,00
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>237.253.148.567,31</b>
Belanja Pegawai	18.331.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa	67.352.940.496,00
Belanja Modal	151.498.598.091,31
<b>SUMBER / (DEFISIT)</b>	<b>(15.073.891.001,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>56.873.901.061,00</b>
<b>PEMBAYARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>56.873.901.061,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>56.873.901.061,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>

2011

2011

2011